

**PERATURAN KALURAHAN  
KALURAHAN JAMBIDAN KAPANEWON BANGUNTAPAN  
KABUPATEN BANTUL**

**NOMOR 1 TAHUN 2025**



**TENTANG**

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI  
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
KALURAHAN JAMBIDAN TAHUN ANGGARAN 2024**



LURAH JAMBIDAN  
KAPANEWON BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL  
RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN JAMBIDAN  
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG  
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH JAMBIDAN,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Kalurahan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Kalurahan;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan perlu dipertanggungjawabkan pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Jambidan tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) Tahun Anggaran 2024
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

9. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53)
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
17. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);
18. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
19. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);

20. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2018 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 131);
21. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan Pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 25, Tambahan Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25);
22. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);
23. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan Kepada Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 100) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan Kepada Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 37);
24. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan (Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 24, Tambahan Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 129) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 160);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

Bantul Nomor 131);

28. Peraturan Bupati Bantul Nomor 48 Tahun 2019 tentang Tata Kelola Sistem Informasi Desa Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 48);
29. Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 134) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 128 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 128);
30. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
31. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
32. Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas Bagi Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 134);
33. Peraturan Bupati Bantul Nomor 77 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Aset Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 77);
34. Peraturan Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 129);
35. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
36. Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 60);
37. Peraturan Bupati Bantul Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Kalurahan Program Pembangunan Partisipatif Masyarakat Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 6);
38. Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 66);

39. Peraturan Bupati Bantul Nomor 77 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 77);
40. Peraturan Bupati Bantul Nomor 78 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa dan Besaran Alokasi Dana Desa untuk Setiap Kalurahan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 78);
41. Peraturan Bupati Bantul Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 28);
42. Peraturan Bupati Bantul Nomor 4 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Besaran Bagian Hasil Pajak Daerah untuk Setiap Kalurahan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 4);
43. Peraturan Bupati Bantul Nomor 14 Tahun 2024 tentang Bantuan Keuangan Kepada Kalurahan Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 14);
44. Peraturan Bupati Bantul Nomor 37 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Besaran bagian Dari Hasil Retribusi daerah Untuk Setiap Kalurahan dan Jasa Pemungutan Kepada Kalurahan Prangtritis Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 37);
45. Peraturan Bupati Bantul Nomor 35 Tahun 2024 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Kepada Kalurahan Atas Pemanfaatan Tanah Kas Kalurahan Untuk Fasilitas Umum Dalam Bentuk Dana Kompensasi Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 35);
46. Keputusan Bupati Bantul Nomor 154 Tahun 2024 tentang Daftar Kalurahan, Lokasi dan Alokasi Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kalurahan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Bantul Nomor 447 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Bantul Nomor 154 Tahun 2024 tentang Daftar Kalurahan, Lokasi dan Alokasi Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kalurahan Tahun Anggaran 2024;

- 47. Peraturan Kalurahan Jambidan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Lembaran Kalurahan Jambidan Tahun 2020 Nomor 8);
- 48. Peraturan Kalurahan Jambidan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Jambidan, (Lembaran Kalurahan Jambidan Tahun 2020 Nomor 9);
- 49. Peraturan Kalurahan Jambidan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Balanja Kalurahan Jambidan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Kalurahan Jambidan Tahun 2024 Nomor 7);
- 50. Peraturan Lurah Jambidan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Jambidan Tahun Anggaran 2025 (Berita Kalurahan Jambidan Tahun 2024 Nomor 8).

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN JAMBIDAN  
dan  
LURAH JAMBIDAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN JAMBIDAN TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Kalurahan	Rp	4.649.220.360,00
2. Belanja Kalurahan		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	Rp	1.917.058.421,96
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan	Rp	1.271.910.606,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp	219.200.400,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp	633.983.100,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Keadaan Mendesak Kalurahan	Rp	277.200.000,-
Jumlah Belanja	Rp	4.319.352.527,96
Surplus / (Defisit)	Rp	329.887.832,04
3. Pembiayaan Kalurahan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	443.459.378,56
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
Selisih pembiayaan (a-b)	Rp	443.459.378,56
Sisa lebih / (kurang) perhitungan anggaran (SILPA)	Rp	773.327.210,60



## Pasal 2

Uraian laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas :

- a. Selisih Anggaran pendapatan dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp 123.535.491,00 dengan rincian sebagai berikut :
- |  |    |                  |
|--|----|------------------|
| 1. Anggaran pendapatan setelah perubahan | Rp | 4.525.684.869,00 |
| 2. Realisasi                             | Rp | 4.649.220.360,00 |
| Selisih                                  | Rp | 123.535.491,00   |
- b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp 649.791.719,60 dengan rincian sebagai berikut:
- |                                       |    |                  |
|---------------------------------------|----|------------------|
| 1. Anggaran belanja setelah perubahan | Rp | 4.969.144.247,56 |
| 2. Realisasi                          | Rp | 4.319.352.527,96 |
| Selisih                               | Rp | 649.791.719,60   |
- c. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/(defisit) sejumlah Rp 329.887.832,04 dengan rincian sebagai berikut :
- |  |    |                  |
|--|----|------------------|
| 1. Surplus/(Defisit) setelah perubahan | Rp | (443.459.378,56) |
| 2. Realisasi                           | Rp | (773.327.210,60) |
| Selisih                                | Rp | 329.887.832,04   |
- d. Selisih anggaran pembiayaan netto dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp 0 dengan rincian sebagai berikut :
- |                                 |    |                |
|---------------------------------|----|----------------|
| 1. Pembiayaan setelah perubahan | Rp | 443.459.378,56 |
| 2. Realisasi                    | Rp | 0,00           |
| Selisih                         | Rp | 443.459.378,56 |

## Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas :

- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan
- |                                       |    |                  |
|---------------------------------------|----|------------------|
| 1. Anggaran belanja setelah perubahan | Rp | 2.283.461.071,48 |
| 2. Realisasi                          | Rp | 1.917.058.421,96 |
| Selisih                               | Rp | 366.402.649,52   |
- b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan
- |                                       |    |                  |
|---------------------------------------|----|------------------|
| 1. Anggaran belanja setelah perubahan | Rp | 1.413.624.000,00 |
| 2. Realisasi                          | Rp | 1.271.910.606,00 |
| Selisih                               | Rp | 141.713.394,90   |
- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
- |                                       |    |                |
|---------------------------------------|----|----------------|
| 1. Anggaran belanja setelah perubahan | Rp | 309.531.000,00 |
| 2. Realisasi                          | Rp | 219.200.400,00 |
| Selisih                               | Rp | 90.330.600,00  |
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
- |                                       |    |                |
|---------------------------------------|----|----------------|
| 1. Anggaran belanja setelah perubahan | Rp | 649.324.602,00 |
| 2. Realisasi                          | Rp | 633.983.100,00 |
| Selisih                               | Rp | 15.341.502,00  |

e.	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Kalurahan		
a.	Anggaran belanja setelah perubahan	Rp	313.203.573,18
b.	Realisasi	Rp	277.200.000,00
	Selisih	Rp	36.003.573,18

Pasal 4

Uraian lebih lanjut mengenai Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini, yang terdiri atas:

- a. Lampiran I : Laporan keuangan
- b. Lampiran II : Laporan realisasi kegiatan periode 01 Januari – 31 Desember 2024; dan
- c. Lampiran III : Daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Kalurahan

Pasal 5

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini

Pasal 6

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Jambidan

Ditetapkan di Jambidan  
pada tanggal 26 Maret 2025

LURAH JAMBIDAN

TTD  
Z U B A I D I,

Diundangkan di Jambidan  
pada tanggal 26 Maret 2025

CARIK JAMBIDAN  
TTD

SUSILAHADI

LEMBARAN KALURAHAN JAMBIDAN TAHUN 2024 NOMOR ....  
NOREG PERATURAN KALURAHAN JAMBIDAN KAPANEWON BANGUNTAPAN  
KABUPATEN BANTUL : (01 /Jambidan/2025)

